



PUTUSAN

Nomor 7463/Pdt.G/2023/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Xxxxxxxx, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **yogi mubarok,S.H.**, advokat yang berkantor di Kp Kamasan, Desa Kamasan, Kec Banjaran, Kab Bandung, berdomisili elektronik di yogimubarok2@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa Nomor 4293/Reg.K/2023/PA.Sor tanggal 05 Desember 2023, kuasa tersebut telah diperiksa keabsahannya di persidangan dan dinyatakan sah sehingga sah sebagai kuasa Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, alamat bertempat tinggal xxxxxxxxx, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 04 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 7463/Pdt.G/2023/PA.Sor tanggal 05 Desember 2023 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1 dari 11 halaman

Putusan Nomor 7463/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung pada tanggal 09 September 2017, sebagaimana tercatat dalam Buku Nikah Nomor: xxxxxxxxx tertanggal 11 September 2017;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga di xxxxxxxxx, Kabupaten Bandung;
3. Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami-istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ;
 - 3.1 xxxxxxxxx, Lahir di Bandung, 16 Desember 2017.
4. Bahwa sekitar bulan Juni 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering mengalami permasalahan sehingga muncul perselisihan dan tidak sedikit terjadi pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah;
 - 4.1 Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal memberi Nafkah kepada Penggugat;
 - 4.2 Bahwa Tergugat kurang peduli dan perhatian terhadap urusan Rumah Tangga;
 - 4.3 Bahwa Pengugat merasa tidak cocok membangun rumah tangga bersama Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan Oktober 2022 yang berakibat Penggugat dan Tergugat mengalami pisah ranjang dan pisah rumah;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga, bahkan telah meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk mencoba merukunkan namun upaya tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan tugas selaku suami istri, serta sudah berpisah rumah, hal tersebut mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat menjadi benar-benar rapuh. Dan telah memenuhi ketentuan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan

2 dari 11 halaman
Putusan Nomor 7463/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah No. 9 Tahun 1975. J.o Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul dari Gugatan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughro dari Tergugat **XXXXXXXXXX** terhadap Penggugat **XXXXXXXXXX**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Ketua Pengadilan Agama Soreng C.q Majelis Hakim yang memeriksa serta memutus perkara a quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat/kuasanya telah hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (re/aas) Nomor 7463/Pdt.G/2023/PA.Sor tanggal 06 Desember 2023 dan tanggal 15 Desember 2023 yang dibacakan di muka sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa Penggugat (berupa asli berita acara sumpah dan kartu tanda advokat yang masih berlaku), yaitu yogi mubarak,S.H., advokat yang berkantor di Kp Kamasan, Desa Kamasan, Kec Banjaran, Kab Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 November 2023, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 4293/Reg.K/2023/PA.Sor tanggal 05 Desember 2023. Oleh

3 dari 11 halaman
Putusan Nomor 7463/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu, Majelis Hakim menyatakan kuasa tersebut dapat diterima kedudukannya secara sah sebagai kuasa Penggugat;

Bahwa kuasa Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan dan surat kuasa kepada Majelis Hakim;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang diterbitkan di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, NIK xxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf dan tanda P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxx tanggal 11 September 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf dan tanda P.2.

B. Saksi:

1. Xxxxxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Xxxxxxxx Kabupaten Bandung, mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXX;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

4 dari 11 halaman
Putusan Nomor 7463/Pdt.G/2023/PA.Sor



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Xxxxxxxx, Kabupaten Bandung;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2022 mulai tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab menafkahi Penggugat dan Tergugat kurang peduli dengan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2022 yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

2. Xxxxxxxx, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, alamat Xxxxxxxx Kabupaten Bandung, saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat, di bawah sumpah menurut agama Islam memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Xxxxxxxx, Kabupaten Bandung;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni 2022 mulai tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab menafkahi Penggugat dan Tergugat kurang peduli dengan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

5 dari 11 halaman
Putusan Nomor 7463/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2022 yang lalu hingga saat ini;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatan semula untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang bahwa pemanggilan terhadap Tergugat dianggap cukup dan Majelis Hakim melanjutkan persidangan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2023, Penggugat memberikan kuasa kepada yogi mubarak, S.H., advokat yang berkantor di Kp Kamasan, Desa Kamasan, Kec Banjaran, Kab Bandung, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 4293/Reg.K/2023/PA.Sor tanggal 05 Desember 2023;

Menimbang bahwa surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 serta kuasa hukum Penggugat tersebut juga telah menunjukkan kartu advokat yang masih berlaku serta bukti penyempahan dari Pengadilan Tinggi sehingga yang bersangkutan sah mewakili Penggugat dalam setiap persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009;

6 dari 11 halaman
Putusan Nomor 7463/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar tidak bercerai, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka upaya mediasi tidak dapat atau tidak wajib dilaksanakan, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 Ayat 2 Huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa bukti surat (P.1 dan P.2) merupakan fotokopi dari suatu akta autentik, telah diperlihatkan aslinya, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang serta memuat keterangan yang relevan dengan pokok perkara, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1888 KUH Perdata *jis.* Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 merupakan keterangan mengenai identitas dan domisili Penggugat yang ternyata sesuai dengan fakta di persidangan, oleh karenanya maka Pengadilan Agama Soreang berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa alat bukti P.2 menunjukkan Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami istri dan belum bercerai sampai sekarang, oleh karena itu dalil Penggugat bahwa dirinya dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan telah terbukti;

7 dari 11 halaman
Putusan Nomor 7463/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat sudah dewasa, cakap dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) HIR, secara formil kedua saksi tersebut dapat didengar keterangannya;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai: a) sejak bulan Juni 2022 sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab menafkahi Penggugat dan Tergugat kurang peduli dengan Penggugat; b) antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2022 lalu sampai sekarang dan sudah tidak pernah rukun lagi; dan c) sudah adanya usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, berdasarkan pada peristiwa yang diketahui dan dialami sendiri dan sangat beralasan karena kedua saksi adalah ibu kandung Penggugat dan tetangga Penggugat serta keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, berdasarkan ketentuan Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR maka secara materil keterangan kedua saksi tersebut harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatan semula untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti yang ada, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan agama Islam;
2. Bahwa sejak bulan Juni 2022, Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab menafkahi Penggugat dan Tergugat kurang peduli dengan Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2022 lalu sampai sekarang dan sudah tidak pernah rukun lagi;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk dirukunkan kembali namun tidak berhasil;

8 dari 11 halaman
Putusan Nomor 7463/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta angka 1, pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam, oleh karenanya proses perceraian antara Penggugat dan Tergugat dapat diperiksa dan diadili di Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta angka 2 dan 3, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal, hal ini merupakan bukti yang kuat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga dalam hal ini patut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah retak dan pecah;

Menimbang bahwa fakta angka 4 menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai lagi sehingga akan sulit untuk disatukan dalam satu ikatan perkawinan, oleh karenanya perceraian dipandang merupakan langkah yang terbaik, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar daripada mashlahatnya, hal ini sejalan dengan maksud Pasal 39 Ayat (2) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini, sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni halaman 100 serta kaidah fikih yang masing-masing berbunyi sebagai berikut:

وَمَا كَانَ لِأَيِّ مَنٍّ أَنْ يَكُونَ عِلَّةً لِمَنْعَةٍ أَوْ مَعْنَى تَرْكِهَا
وَمَا كَانَ لِأَيِّ مَنٍّ أَنْ يَكُونَ عِلَّةً لِمَنْعَةٍ أَوْ مَعْنَى تَرْكِهَا

Artinya : *“dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami istri”;*

د ر المفاصد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *“Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada mengambil maslahat”.*

9 dari 11 halaman
Putusan Nomor 7463/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, petitum angka 2 gugatan Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat, dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah **Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah);**

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh kami **Panji Nugraha Ruhiat, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Fatullah, S.Ag., M.H.** dan **Yusuf Achmad, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Hikmatulloh, S.H.I.** sebagai

10 dari 11 halaman
Putusan Nomor 7463/Pdt.G/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/kuasanya tanpa kehadiran Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Fatullah, S.Ag., M.H.

Panji Nugraha Ruhiat, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II,

Yusuf Achmad, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Hikmatulloh, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1 PNBP

- Pendaftaran : Rp30.000,00

- Relas : Rp20.000,00

Panggilan I

- Redaksi : Rp10.000,00

2 Biaya Proses : Rp75.000,00

3. Panggilan : Rp370.000,00

4. Meterai : Rp10.000,00

Jumlah : Rp515.000,00

(lima ratus lima belas ribu rupiah)

11 dari 11 halaman
Putusan Nomor 7463/Pdt.G/2023/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)